



P U T U S A N

Nomor : 38/C/PK/PJK/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa permohonan peninjauankembali telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara :

**PUSAT KOPERASI UNIT DESA (PUSKUD) SULAWESI
TENGAH**, N.P.W.P. : 01.142.806.7-831.000, beralamat di
Jalan Prof. Mohamad Yamin No. 27, Palu, Sulawesi Tengah ;
Pemohon Peninjauankembali, dahulu Pemohon Banding ;

M e l a w a n

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan
Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta ;

Termohon Peninjauankembali, dahulu Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata
Pemohon peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah meng-
ajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Pengadilan Pajak
tanggal 22 Agustus 2003 Nomor : Put-01445/PP/HT.III/15/2003 yang telah
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon peninjauan-
kembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

I. Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan (1771) tahun 1999.

- Disampaikan ke KPP Palu dan diteirma tanggal 4 Oktober 2001 sesuai tanda terima KP.PDIP.3.16 No. 0003293.
- Menurut SPT Rugi (Rp. 1.402.702.756,-) dengan Pajak Terhutang Nihil ;
Penghitungan Penghasilan Netto menurut SPT sebagai berikut :

- Peredaran Usaha	Rp. 10.502.053.150,00
- Harga Pokok Penjualan	Rp. 9.140.001.296,00
- Laba Bruto Usaha	Rp. 1.362.051.853,00
- Pengurangan Penghasilan Bruto/Biaya Usaha (Rp. 2.814.096.109,00)	

- Laba ...



- Laba Netto Usaha (Rugi) (Rp. 1.452.044.256,00)
- Penghasilan Netto dari Luar Usaha Rp. 49.341.500,00
- Penghasilan Netto (Rugi) (Rp. 1.402.702.756,00)
- PPh Terhutang Nihil ;
- Pengisian SPT PPh Badan (1771) didasarkan atas Laporan Hasil Usaha tahun buku 1999 sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Akuntan Publik KJA Sapta Krida No. 32/Au/VI/2000 setelah dilakukan koreksi Fiskal Positif atas biaya-biaya usaha dan koreksi Fiskal Negatif atas penghasilan yang bukan merupakan obyek PPh ;
Hasil usaha dan Non Usaha Komersil menurut Laporan Keuangan Rp. 674.407.507,- sedangkan Hasil Usaha menurut Fiskal Rugi Rp. 1.402.752.756,- ;

II. Laporan Pemeriksaan Kantor Akuntan Publik.

- Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa untuk tahun buku 1999 Laporan Keuangan PUSKUD Sulteng diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KJA “Sapta Krida” yang berkedudukan kantor di Makassar sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan No. 032/Au/VI/2000 tanggal 19 Juni 2000. Dengan pendapat (opini) bahwa : “Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan per 31 Desember 1999, Hasil Usaha serta Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku” ;
- Penugasan kepada KUAP KJA “Sapta Krida” melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan, dimaksudkan untuk menjamin kualitas dan tingkat akurasi Penghitungan Hasil Usaha agar dapat dipertanggungjawabkan kepada 160 anggotanya yang terdiri dari KUD-KUD se Sulawesi Tengah dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) disamping keperluan lainnya termasuk instansi pajak ;
- Hasil Usaha Komersil sebagai berikut :
 - Penjualan dan Pendapatan Usaha Rp. 10.587.100.650,50
 - Harga Pokok Penjualan (Rp. 9,140.001.296,86)
 - Hasil Usaha Bruto Rp. 1.447.099.363,82
 - Beban/Biaya Usaha (Rp. 2.928.452.554,27)
 - Hasil Usaha Bersih (Rugi) (Rp. 1.481.353.200,45)
- Pendapatan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendapatan Bruto Non Usaha	Rp. 3.416.717.792,03
- Beban (biaya) Non Usaha	Rp. 1.260.957.083,76
- Pendapatan Bersih Non Usaha	Rp. 2.155.760.708,27
Hasil Bersih Usaha & Non Usaha	Rp. 674.407.507,82

Catatan : Hasil Usaha Komersil yang lebih terperinci dalam penyajian dan penampilan dengan versi yang berbeda namun dari sumber yang sama sebagaimana pada Romawi VIII hal. 9 & 10.

III. Pemeriksaan Pajak.

1. Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan No. PRINT-66/WPJ.13/KP.0305/2001 tanggal 17 September 2001 sebagai pengganti Surat Pemeriksaan sebelumnya No. PRINT-08/WPJ.13/KP.0306/2001 tanggal 20 Februari 2001 dengan pemeriksaan secara All Taxes ;
2. Tim Pemeriksa Pajak telah meminjam sejumlah berkas, dokumen, buku-buku dan bukti pendukung sesuai dengan Bukti Peminjaman Berkas sebanyak 3 (tiga) lembar sesuai fotokopi terlampir ;
3. Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak No. PHP-299/WPJ.13/KP.0305/2001 tanggal 21 Desember 2001 diterima disekretariat PUSKUD tanggal 28 Desember 2001 dengan permintaan untuk ditanggapi dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterima ;
4. Karena ketika itu bertepatan dengan hari libur keagamaan yaitu Idul Fitri, Natal & Tahun Baru dimana pengurus menjalani cuti tahunan dan baru masuk kantor kembali setelah tanggal 10 Januari 2001. Dengan pertimbangan bahwa waktu yang diberikan yaitu hanya 7 (tujuh) hari dan telah lewat waktu maka meskipun ditanggapi sudah daluwarsa dan tidak ada manfaatnya lagi, selain dari itu materi yang ada didalam PHP tidak disetujui dengan alasan bahwa tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya ;
5. Alasan tidak disetujuinya keseluruhan materi pemeriksaan utamanya penetapan Penghasilan Netto Usaha dan Pajak Terhutang karena selama pemeriksaan berlangsung tidak pernah ada komunikasi atau semacam klarifikasi atas temuan-temuan berupa data/dokumen yang diragukan kebenarannya sehingga terkesan bahwa Tim Pemeriksa melakukan penghitungan pajak secara sepihak, dengan taxasi dengan menggunakan norma Penghitungan ;
6. Lampiran ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Lampiran Hasil Pemeriksaan Pajak (PHP) menyajikan obyek pajak PPh

Badan sebagai berikut :

Obyek PPh Badan.

Uraian	Menurut Fiskus	Menurut SPT/WP	Koreksi (+ / -)
Peredaran Usaha	10.502.053.150,-	10.502.053.150,-	0,-
HPP	9.140.001.258,-	9.069.170.164,-	(+) 70.831.132,-
Penghasilan Bruto	1.432.882.988,-	1.362.051.854,-	(+) 70.831.132,-
Pengurangan Pengh. Bruto	0,-	2.814.096.109,-	+ 2.814.096.109,-*)
Penghasilan Netto Usaha	1.432.882.988,-	(1.452.044.255,-)	+ 2.884.927.241,-
Penghasilan dari Luar Usaha	49.341.500,-	49.341.500,-	0,-
Pengurangan Pengh. Dari Luar Usaha	0,-	0,-	0,-
Total Penghasilan Netto	1.482.224.486,-	(1.402.702.755,-)	+ 2.884.927.241,-

Catatan *)

1). Yang perlu kami ungkapkan sehubungan HPP Tim Pemeriksa di atas yaitu Penggunaan Norma Penghitungan sesuai penjelasannya dalam PHP yaitu melakukan koreksi total atas Pengurangan Penghasilan Bruto sejumlah Rp. 2.814.096.109,- menjadi Rp. 0,-

2). Selain itu hanya Peredaran Bruto sejumlah Rp. 10.502.053.150,- versi pemeriksa yang kami setuju, sedang yang lain kami tidak setuju ;

7. Kami bantah mengenai penjelasan Tim Pemeriksa yang diuraikan dalam PHPnya bahwa nilai menurut SPT/WP, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa meneliti data/dokumen pendukung atas Laporan Keuangan yang justru diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan opini (pendapat) : “Wajar” ;

Kami anggap bahwa Tim Pemeriksa yang mengabaikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan acuan bersama oleh Fiskus dan WP ;

IV.Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pajak Tim Pemeriksa KPP Palu diterbitkan SKPKB sebagai berikut :

- Penghasilan Netto	Rp. 1.488.244.000,-
- PPh Terhutang	Rp. 435.917.200,-
- Kredit Pajak	Rp. 0,-
- PPh yang tidak dibayar	Rp. 435.917.200,-

Sanksi ...



Sanksi Adm.

- Pasal 7 KUP	Rp.	0,-
- Kenaikan Ps. 13 (3) a KUP	Rp.	217.958.600,- *)
Jumlah Ymh dibayar	Rp.	653.875.800,-

Catatan *) :

Pengenaan sanksi Administrasi Ps. 13 (3) huruf a KUP menurut hemat kami keliru/salah dalam penerapannya karena ketentuan Ps. 28 dan Ps. 29 KUP telah dipenuhi, seharusnya dikenakan Ps. 13 ayat (2) KUP, sekiranya betul-betul terdapat sejumlah pajak tidak atau kurang dibayar sedang SPT Tahunan yang terlambat, dikenakan denda Pasal 7 KUP Rp. 50.000,-

V. Surat Permohonan Keberatan.

Permohonan keberatan sebagaimana diuraikan pada huruf c dan d halaman pertama surat ini, maka untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

- Semula sesuai surat permohonan keberatan kami nomor : 02.20/DKA/IV/2002 tanggal 12 April 2002, diterima di KPP Palu tanggal 16 April 2002. Permohonan keberatan tersebut, menurut kami telah memenuhi persyaratan formal sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) KUP ;
- Kemudian disusul dengan Surat No. 228/PNGRS/IV/2002 tanggal 22 April 2002 yang diterima di KPP Palu tanggal 25 April 2002. Surat ini dimaksudkan sebagai tambahan bahan informasi terhadap surat yang pertama diatas yang sama sekali tidak mempengaruhi pemenuhan persyaratan formal ;
- Jadi seharusnya Keputusan atas Keberatan menunjuk Surat Permohonan No. 02.20/DKA/IV/2002 tanggal 12 April 2002, dan bukan Surat No. 228/PNGRS/IV/2002 tanggal 22 April 2002 ;

VI. Keputusan Atas Keberatan

Sehubungan dengan permohonan keberatan, telah diterima Keputusan Dirjen Pajak atas keberatan tersebut yang inti dan materinya sebagai berikut:

- Keputusan Dirjen Pajak atas permohonan keberatan, Nomor : KEP-92.BDN/PJ.16/BD.03/2003 tanggal 23 April 2004 ;

Uraian	PKP	PPH Terhutang	Sanksi Administrasi	PPH Ymh
Semula	1.482.224.000,-	435.917.200,-	217.958.600,-	653.875.800,-
Ditambah	1.107.000,-	332.100,-	166.050,-	498.150,-
Menjadi	1.483.331.000,-	436.249.300,-	218.124.650,-	654.373.950,-

VII. Masalah ...



VII. Masalah Krusial Yang Diajukan Banding.

Berdasarkan uraian di atas, menurut kami terdapat beberapa masalah yang krusial dan kami anggap telah terjadi kekeliruan/kesalahan didalam penetapan pajak, baik penerbitan SKPKB maupun Keputusan atas Keberatan sebagai berikut :

1. Masalah Pembukuan.

- PUSKUD Sulteng sebagai lembaga koperasi yang berbadan hukum telah menyelenggarakan pembukuan secara taat azas dan Laporan Keuangan atas Hasil Usaha di audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan opini “Wajar”. Hal itu berarti telah memenuhi ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan Stdtd UU No. 16 Tahun 2000. Oleh karena itu Penghitungan Penghasilan Netto untuk menetapkan besarnya pajak terhutang harus didasarkan atas pembukuan ;
- Fiskus (Tim Pemeriksa Pajak) di dalam menghitung penghasilan netto tahun 1999 menggunakan norma sebagaimana penjelasannya pada lampiran PHP. Hal itu berarti fiskus menyimpang dan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku ;

2. Penghitungan Penghasilan Netto.

- PUSKUD Sulteng di dalam menghitung penghasilan netto usaha menggunakan rumusan yang lazim berdasarkan pembukuan yaitu :

Penghasilan Netto = Peredaran Bruto – (HPP + Biaya Usaha)

Biaya usaha terdiri dari : Biaya Operasional dan Biaya Umum/Administrasi, yaitu biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan Stdtd UU No. 17 Tahun 2000 ;

- Sedangkan menurut fiskus (Tim Pemeriksa), dengan mencermati PHP yang diterima menggunakan rumusan sebagai berikut :

Penghasilan Netto = Peredaran Bruto – HPP (tanpa memperhitungkan biaya/beban usaha) ;

Dalam hal ini biaya operasional dan biaya umum/administrasi sejumlah Rp. 2.814.096.109,- diabaikan dan dianggap Rp. 0,-

(penjelasan ...)



(penjelasan lampiran PHP No. A.5). Hal itu berarti penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

3. Pengenaan Sanksi Administrasi.

- PUSKUD Sulteng menyampaikan SPT PPh Badan (1771) ke KPP Palu yang meskipun terlambat tetapi masih diterima/diakui. Sekiranya sesuai kenyataan terdapat sejumlah pajak yang seharusnya terhutang tetapi tidak atau kurang dibayar maka sanksi administrasi yang diterapkan adalah Ketentuan Pasal 7 KUP yaitu denda Rp. 50.000 dan Pasal 3 ayat (2) KUP yaitu Bunga 2 % sebulan, maksimal 24 bulan ;
- Sedangkan perlakuan fiskus atas SKPKB PPh Badan tahun 1999 yang diterbitkan, dikenakan sanksi Pasal 13 ayat (3) KUP yaitu kenaikan sebesar 50 % dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Hal itu berarti fiskus telah melakukan kekeliruan didalam penerapan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku ;

4. Permohonan Keberatan dan Persyaratannya.

- SKPKB diterbitkan tanggal 30 Januari 2002. Permohonan keberatan yang menyatakan rugi Rp. 1.402.702.756,- yang disertai dengan alasan dan penghitungan diterima fiskus tanggal 16 April 2002. Hal itu telah memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan (3) KUP yang berarti memenuhi persyaratan formal ;
- Keputusan keberatan dari Dirjen Pajak diterbitkan tanggal 23 April 2003 (diterima tanggal 28 April 2003) yang intinya menolak permohonan keberatan. Hal itu berarti Fiskus tidak memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) KUP, karena keputusan keberatan diterbitkan setelah lewat dari 12 bulan ;
- Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (5) KUP, permohonan keberatan seharusnya dianggap diterima, yaitu :
SKPKB semula menurut Fiskus :
 - Penghasilan Netto Rp. 1.488.244.000,-
 - Jumlah pajak ymh dibayar Rp. 653.875.800,-
 - Menjadi SKP Nihil Rugi Rp. 1.402.702.756,-

VIII. Penghitungan Penghasilan dan Pajak Terhutang.

Setelah meneliti kembali Laporan Keuangan serta biaya-biaya usaha yang menurut ...



menurut ketentuan Undang-undang Perpajakan tidak dapat diperhitungkan sebagai biaya maka dilakukan koreksi atas Laba (Rugi) Usaha sesuai dengan penghitungan sebagai berikut :

a. Penghasilan dari Usaha Dagang & Jasa lainnya.

1. Penjualan Peredaran Bruto.

1.1. Barang Hasil Bumi eks KUD :

- Rotan	Rp. 2.220.703.600,00
- Kayu	Rp. 247.836.400,00
- Kemiri	Rp. 7.447.750,00
- Kelapa	Rp. 78.006.850,00
- Cengkeh	Rp. 725.717.375,00
- Jagung	Rp. 55.653.800,00
- Rumput Laut	Rp. 3.800.000,00
Total barang hasil bumi	Rp. 3.339.165.775,00

1.2. Barang Campuran/Minyak Tanah

- Barang campuran eks Goro	Rp. 5.049.190.443,00
- Minyak tanah eks Goro	Rp. 1.464.960.000,00
- Barang Campuran Non Goro	Rp. 33.266.812,00
Total barang campuran	Rp. 6.547.417.255,00

1.3. Jasa lain-lain.

- Selisih susut cengkeh	Rp. 607.770.000,00
- Selisih by. Konsumsi karyawan	Rp. 4.763.376,00
- Selisih potongan SWKP	Rp. 2.375.000,00
- Selisih angkutan cengkeh	Rp. 561.744,00
Total jasa lainnya	Rp. 615.470.120,00
Total Pengh.Usaha Dagang & Jasa Usaha	Rp.10.502.053.150,00

2. Harga Pokok Penjualan.

2.1. Hasil Bumi eks KUD	Rp. 2.950.844.917,00
2.2. Brg campuran dan m.tanah eks Goro	Rp. 6.162.749.153,00
2.3. Brg campuran Non Goro	Rp. 16.407.226,00
Total HPP	Rp. 9.140.001.296,00
Pengh.Bruto Dagang & Jasa Ush.	Rp. 1.362.051.854,00

3. Biaya ...



3. Biaya Usaha Dagang & Jasa.

3.1. Biaya Operasional	Rp. 1.331.532.011,00
3.2. Biaya Umum dan Administrasi	Rp. 1.596.920.542,00
<hr/>	
Total Biaya Ops.Umum & Adm.	
Usaha	Rp. 2.928.452.553,00
Rugi Usaha Dagang & Jasa	(Rp. 1.566.400.699,00)

b. Penghasilan dari Luar (Non) Usaha.

1. Sewa Bangunan/Gudang	Rp. 85.047.500,00
2. Laba Penjualan Aktiva	Rp. 6.849.500,00
3. SHU INKUD	Rp. 42.492.000,00
4. Bunga Deposito	Rp. 2.197.559.618,00
5. Jasa Giro	Rp. 26.064.674,00
6. Deviden Bukopin Jakarta	Rp. 3.752.000,00
7. Deviden PT. Sarana Sulteng Ventura	Rp. 40.000.000,00
8. Deviden PT. Sari Dewi Membangun	Rp. 1.100.000.000,00
<hr/>	
Total Penghasilan dari Luar (Non) Usaha	Rp. 3.501.765.292,00
Biaya Luar (Non) Usaha	Rp. 1.260.957.083,00
<hr/>	
Penghasilan Bersih dari Luar (Non) Usaha	Rp. 2.240.808.209,00
<hr/>	
Total Penghasilan Bersih Komersil	Rp. 674.407.510,00

Berdasarkan Penghitungan Penghasilan Usaha di atas, maka biaya-biaya yang tidak diperkenankan dikoreksi positif dan penghasilan dari sumber luar (non) usaha dengan koreksi negatif ;

Hasilnya dalam bentuk Rekonsiliasi Penghasilan Usaha Komersil – Fiskal sebagai berikut :

REKONSILIASI PENGHASILAN BERSIH (RUGI) USAHA KOMERSIL – FISKAL TAHUN 1999		
A. PENGHASILAN UUAH KOMERSIL		
1. Penghasilan Bersih (Rugi) Usaha		Rp. (1.566.400.699,-)
2. Pengh. Bersih dr. Luar (Non) Usaha		Rp. 2.240.808.209,-
Total Penghasilan Bersih		Rp. 674.407.510,-
B. PENYESUAIAN FISKAL ATAS BIAYA USAHA.		
1. Koreksi Positif (menambah penghasilan).		
- By. Eksploitasi Kend. Dinas	Rp. 46.316.894,-	
- By. Innatura Non Karyawan	Rp. 21.267.250,-	
- By. Konsumsi	Rp. 4.227.500,-	
- Sumbangan.	Rp. 9.858.620,-	
- Pakaian dinas Karyawan.	Rp. 17.037.500,-	



- Jamsostek.	Rp. 6.700.673,-	
- Askes	Rp. 8.948.000,-	
- By. Lain Organisasi	Rp. 25.000.000,-	
- Pajak-pajak.	Rp. 22.781.712,-	
- By. Kelancaran Usaha.	Rp. 43.715.000,-	
- By. Lain-lain.	Rp. 331.018.833,-	
Total Koreksi Positif Biaya		Rp. 536.871.982,-
2. Koreksi Negatif Penghasilan Luar (Non) Usaha		
Penghasilan yang bukan obyek pajak/atau yang sudah dikenakan PPh.		
- SHU INKUD	Rp. 42.492.000,-	
- Bunga Deposito	Rp. 2.197.559.618,-	
- Jasa Giro	Rp. 26.064.674,-	
- Dividen Bukopin Jakarta	Rp. 3.752.000,-	
- Dividen PT. Sarana Sulteng Ventura	Rp. 40.000.000,-	
- Dividen PT. Sari Dewi Membangun	Rp. 1.100.000.000,-	
Total Koreksi Negatif	Rp. (3.409.868.292,-)	
Koreksi Positif (biaya)	Rp. 1.260.957.083,-	
Selisih koreksi Positif – Negatif		Rp. (2.148.911.209,-)
PENGHASILAN (RUGI) FISKAL TAHUN 1999		Rp. (937.631.717,-)

IX. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian di atas maka kepada Majelis Hakim kami mengajukan dua alternatif sebagai berikut :

Pertama (1). Apabila Majelis sependapat dengan kami tentang permohonan keberatan dengan menunjuk surat kami No. 02.20/DKA/IV/2002 tanggal 12 April 2002 dapat diterima dan dianggap telah memenuhi persyaratan formal dimohon agar SKPKB No. 00060/206/99/831/02 tanggal 30 Januari 2002 dan Keputusan Keberatan No. KEP-92.BDN/WPJ.16/BD.03/2003 tanggal 23 April 2003 dibatalkan dan ditetapkan menjadi SKP Nihil dengan Rugi Rp. 1.402.702.756,- ;

Kedua (2). Apabila alternatif Pertama (1) di atas tidak dapat diterima mohon kiranya penghasilan Netto dan Pajak Terhutang ditinjau kembali sebagaimana penghitungan kami pada Romawi VIII di atas sebagai berikut :
PPh Badan 1999.

Penghasilan Netto (Rugi) Rp. 937.631.717,-

Pajak Terhutang Rp. 0,- (Nihil)

Produk Hukum.

- SKP Nihil
- STP

Sanksi ...



Sanksi Administrasi Pasal 7 KUP Denda Rp. 50.000,- ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 22 Agustus 2003 Nomor : Put-01445/PP/HT.III/15/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-02.BDN/WPJ.16/BD.03/2003, tanggal 23 April 2003, mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1999 Nomor : 00060/206/99/831/02 tanggal 30 Januari 2002, atas nama Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Sulawesi Tengah, NPWP : 01.142.8067.831.000, Alamat : jalan Prof.Moh. Yamin No. 27, Palu 94114, tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap in casu putusan Pengadilan Pajak tanggal 22 Agustus 2003 Nomor Put-01445/PP/HT.III/15/2003 diberitahukan kepada Pemohon Banding yang dikirimkan melalui Pos pada tanggal 4 September 2003 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 2 Desember 2003 dengan disertai memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 Desember 2003 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 15 Januari 2004, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 13 Februari 2004 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 91 dan 92 Undang-undang No. 14 Tahun 2002 permohonan peninjauankembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002.

Bahwa Surat Keputusan Terbanding, Nomor : KEP-02.BDN/WPJ.16/BD.03/2003 diterbitkan pada tanggal 23 April 2003, sedangkan Surat Banding Pemohon ...



Pemohon Banding Nomor : 037/PENGRS/VII/2003, tanggal 22 Juli 2003, diterima Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 23 Juli 2003 (cap harian pos) ;

Bahwa sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002, “banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding” ;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan di dalam persidangan diketahui bahwa Surat Keputusan Terbanding, Nomor : KEP-02.BDN/WPJ.16/BD.03/2003 diterbitkan pada tanggal 23 April 2003, sehingga dapat diketahui jatuh tempo Surat Banding Pemohon Banding adalah 22 Juli 2003, sedangkan Surat Banding Pemohon Banding Nomor : 037/PENGRS/VII/2003, tanggal 22 Juli 2003, diterima Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 23 Juli 2003 (cap harian pos), sehingga diperoleh petunjuk bahwa banding yang diajukan oleh Pemohon Banding telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 ;

Bahwa dalam surat bandingnya Pemohon Banding menyatakan baru menerima Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-02/WPJ.16/BD.03/2003 tanggal 23 April 2003, pada tanggal 28 April 2003, namun karena Pemohon Banding tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak terdapat bukti-bukti atau keterangan lebih lanjut yang dapat membuktikan bahwa Surat Keputusan Terbanding tersebut di atas baru diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 28 April 2003 ;

Bahwa Terbanding di dalam persidangan menyerahkan kepada Hakim Tunggal copy Bukti Ekspedisi Pengiriman Keputusan Terbanding Nomor : KEP-02.BDN/WPJ.16/BD.03/2003 tanggal 23 April 2003, dimana berdasarkan bukti tersebut diketahui Keputusan Terbanding, tersebut dikirim pada tanggal 23 April 2003 ;

Bahwa karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan pengajuan banding Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 ;

Terhadap pertimbangan Hakim Tunggal sebagaimana diuraikan diatas, akan Pemohon Peninjauankembali (PK) semula Pemohon Banding tanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa ...



- a. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam memori banding tentang Surat Keputusan Termohon (PK), sebelumnya Terbanding Nomor : KEP-03.BDN/WPJ.16/BD.03/2003 tanggal 23 April 2003 (foto copy terlampir, vide bukti P.2), Pemohon terima pada tanggal 28 April 2003 sesuai agenda surat masuk No. 38 (foto copy terlampir vide Bukti P.21). Bahwa dengan penggunaan kata tanggal “diterima” sesuai Pasal 35 ayat (2) Undang-undang No. 14 Tahun 2002 menurut Pemohon berarti “sampai ditangan Pemohon”, bukan sejak tanggal surat ditanda tangani atau dikirim karena masih memerlukan waktu di dalam perjalanan, baru sampai pada alamat Pemohon ;
- b. Bahwa permohonan banding Pemohon peninjauankembali (sebelumnya Pembanding) Nomor : 037/PENGRS/VII/2003 tanggal 22 Juli 2003 (vide Bukti P.4) diterima di Sekretariat Pengadilan Pajak tanggal 23 Juli 2003 (cap harian pos), a quo masih dalam jangka waktu tiga bulan pengajuan banding sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang No. 14 Tahun 2002, dihitung sejak tanggal diterima keputusan yang diajukan banding yaitu 28 April 2003 (vide Bukti P.2.1), sehingga secara formal dapat diterima ;
- c. Bahwa Pemohon tidak dapat menghadiri sidang untuk memberikan keterangan serta menyampaikan bukti bahwa Keputusan Terbanding tersebut di atas baru diterima Pemohon pada tanggal 28 April 2003, karena Surat Panggilan untuk menghadiri sidang Nomor : 053/PP/Pg.14/2003 tanggal 18 Agustus 2003, sesuai Agenda Surat Masuk No. 74 di Sekretariat PUSKUD Sulteng (foto copy terlampir – Bukti P.5) yang berarti Surat Panggilan sampai ditangan Pemohon hanya satu hari sebelum persidangan yang dilaksanakan yaitu Selasa, tanggal 19 Agustus 2003 Pukul 09.00 Wib ;
- d. Bahwa surat Panggilan kepada Pemohon untuk menghadiri sidang bukan merupakan panggilan yang patut sebagaimana lazimnya panggilan yang berlaku di persidangan pada umumnya, yaitu minimal tiga hari kerja sebelum persidangan surat panggilan sudah sampai ditangan yang dipanggil ;
- e. Bahwa ...



- e. Bahwa keputusan keberatan yang Pemohon ajukan banding tertanggal 23 April 2003 dikirim kepada Pemohon tanggal 23 April 2003 (cap harian pos) dari Kepala Kanwil XVI DJP Sulbagut – Sulbagteng di Manado yang berlainan wilayah propinsi dengan Palu tempat Pemohon berdomisili, maka apabila surat tersebut baru diterima pada tanggal 28 April 2003 adalah batas waktu yang ideal dan wajar berhubung tidak ada rute penerbangan langsung dari Manado ke Palu. Kondisi seperti ini dapat dibandingkan dengan Surat panggilan dari Pengadilan Pajak Jakarta bertanggal 12 Agustus 2003 dan baru dapat diterima Pemohon di Palu pada tanggal 18 Agustus 2003 ;
- f. Bahwa menurut Pemohon, Surat Keputusan Terbanding tanggal 23 April 2003 dapat dianggap diterima Pemohon pada tanggal dan hari itu juga dalam hal Pemohon datang mengambil sendiri atau menerima langsung Surat Keputusan tersebut pada saat setelah ditandatangani, atau diantar oleh kurir khusus secara langsung kepada Pemohon pada hari itu, tetapi kenyataannya tidak demikian ;
- g. Bahwa berdasarkan alasan di atas, permohonan banding Pemohon a quo diajukan masih dalam jangka waktu tiga bulan sebagai ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang No. 14 Tahun 2002 oleh karena itu menurut Pemohon masih memenuhi persyaratan formal untuk dipertimbangkan ;

2. Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002.

Bahwa jumlah pajak terutang sebagaimana diterapkan dalam Surat Keputusan Terbanding, Nomor : KEP-02.BDN/WPJ.16/BD.03/2003, tanggal 23 April 2003, sebesar Rp. 654.373.950,00 (enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

Bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 mengatur, “Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal banding, diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50 % ;

Bahwa besarnya pembayaran pajak harus dipenuhi oleh Pemohon Banding sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 adalah sebesar Rp. 327.186.975,00 (50 % x Rp. 654.373.950,00) ;

Bahwa ...



Bahwa berdasarkan pemeriksaan Hakim Tunggal di dalam persidangan, diketahui bahwa dalam surat bandingnya Pemohon Banding tidak melampirkan bukti pembayaran atas 50 % dari pajak terutang sebesar Rp. 327.186.975,00 tersebut dan melalui Surat Nomor : 242/PENGRS/VIII/2003 tanggal 15 Agustus 2003, Pemohon Banding mengakui belum membayar 50 % dari pajak terutang tersebut ;

Bahwa Terbanding dalam persidangan menyerahkan bukti berupa Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Palu Nomor : S-157/WPJ.16/KP.0309/2003 tanggal 15 Agustus 2003 berisi jawaban konfirmasi atas pembayaran SKPKB PPh Badan Tahun 1999 dan SKPKB PPh Pasal 21 Tahun 1999 yang menyatakan tidak ada pembayaran atas SKPKB PPh Badan Tahun 1999 dan SKPKB PPh Pasal 21 Tahun 1999 ;

Bahwa karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan pengajuan banding Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2003 ;

Terhadap pertimbangan Hakim Tunggal sebagaimana dikemukakan di atas, akan Pemohon Peninjauankembali (PK) semula Pemohon Banding tanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa di satu pihak secara yuridis ketentuan Pasal 36 ayat (4) adalah hukum positif bersifat imperatif, sehingga ketentuan tersebut harus dianggap sebagai ganjalan hukum bagi pencari keadilan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Pajak, di samping itu ketentuan tersebut harus dianggap pula menghapuskan azas praduga tak bersalah dalam sistem hukum di negara ini ;
- b. Bahwa di lain pihak, secara yuridis ketentuan tersebut tidak menjadi persyaratan formal untuk mengajukan peninjauankembali ke Mahkamah Agung sebagaimana ketentuan Pasal 91 Undang-undang No. 14 Tahun 2002 ;
- c. Bahwa terhadap kekeliruan dan kekhilafan dalam perhitungan yang dilakukan Terbanding sekarang Termohon Peninjauankembali (PK), telah diajukan Pemohon sebelumnya melalui permohonan keberatan, akan tetapi hal itu diabaikan Termohon PK sehingga koreksi-koreksi yang diharapkan Pemohon dapat dilakukan dalam proses pemeriksaan

permohonan ...



permohonan keberatan tidak pernah dilakukan Termohon Peninjauan-kembali dan akhirnya Putusan Pengadilan Pajak juga tidak mempertimbangkan alasan-alasan Pemohon dan langsung menolak permohonan Banding Pemohon ;

- d. Bahwa kesalahan teknis di dalam penilaian dan penentuan tagihan pajak serta perlakuan yang dilakukan Termohon peninjauankembali (PK) sebelumnya Terbanding, mulai dari tahap pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Pajak, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB PPh Pasal 21 Tahun 1999 oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Palu, pemeriksaan berkas permohonan keberatan sampai penerbitan keputusan keberatan oleh Kepala Kantor Wilayah XVI Direktorat Jenderal Pajak Sulbagut-Sulbagteng Manado menurut Pemohon keseluruhannya berkualitas cacat yuridis sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-undang No. 14 Tahun 2002, in casu tuntutan tunggakan pajak yang Termohon peninjauankembali tetapkan senilai Rp. 654.373.950,00 bukan tanggung jawab yuridis bagi Pemohon peninjauankembali ;
- e. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, putusan Pengadilan Pajak yang mempertahankan nilai tagihan pajak sebesar Rp. 654.373.950,00 yang dituntut Termohon peninjauankembali sebelumnya Terbanding menurut Pemohon berkualitas cacat yuridis, akibat akumulasi kekeliruan, kekhilafan dan kealpaan yang bukan tidak disengaja telah dilakukan Termohon sebelumnya dalam rangkaian proses sebagaimana diuraikan pada angka 4 di atas ;
- f. Bahwa oleh karena itu Pemohon mohon Majelis Hakim Agung berkenan melakukan pemeriksaan ulang terhadap permasalahan tersebut yang akan Pemohon uraikan selanjutnya dalam tinjauan aspek materiil (Ad. B) ;

3. Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002.

Bahwa berdasarkan surat banding Pemohon Banding diketahui bahwa penandatanganan surat banding adalah Saudara H. Ibrahim Malewa, jabatan Ketua Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Sulawesi Tengah ;

Bahwa ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002

mengatur, ...



mengatur, “banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya seorang pengurus atau Kuasa Hukumnya” ;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Hakim Tunggal di dalam persidangan, diketahui bahwa Pemohon Banding dalam surat bandingnya tidak melampirkan bukti berupa Akta Pendirian Koperasi atau Akta Perubahan yang disahkan oleh Notaris yang dapat membuktikan bahwa Saudara H. Ibrahim Malewa merupakan seorang yang berwenang untuk mengajukan banding sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 ;

Bahwa Pemohon Banding dengan Surat Panggilan Nomor : 053/PP/Pg.14/2003 tanggal 12 Agustus 2003 telah dipanggil untuk menghadiri persidangan, namun Pemohon Banding tidak hadir, sehingga tidak ada data dan keterangan tambahan dari Pemohon Banding ;

Bahwa karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan surat banding Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 ;

Terhadap pertimbangan Hakim Tunggal sebagaimana dikemukakan di atas, akan Pemohon Peninjauan kembali (PK) sebelumnya Pembanding tanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa H. Ibrahim Malewa adalah salah satu pengurus koperasi dengan jabatan sebagai Ketua Antar Waktu masa bakti 1999-2002 Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Sulawesi Tengah berdasarkan keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke 24 No. 08/RAT-XXIV/VII/2002 tanggal 2 Juli 2002 tentang Persetujuan dan Pengakuan Ketua Antar Waktu (fotocopy SK terlampir – vide Bukti P.6) ;
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (10) Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pusat KUD Sulawesi Tengah No. 128.a/BH/XIX/VI/95 tanggal 7 Juni 1995 yang menyebutkan bahwa “pengurus melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Pusat KUD Sulteng serta mewakilinya dihadapan dan di luar pengadilan”, (foto copy Akta Perubahan Anggaran Dasar terlampir – vide Bukti P.7) ;
3. Bahwa oleh karena itu H. Ibrahim Malewa sebagai salah satu pengurus harian koperasi dengan jabatan Ketua Antar Waktu Masa Bakti 1999-2002 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (10) Akta Perubahan Anggaran

Dasar ...



Dasar Koperasi, berhak mengajukan dan menandatangani permohonan banding ;

4. Bahwa tidak dipenuhinya panggilan untuk menghadiri persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2003 untuk memberikan keterangan dan membuktikan bahwa saudara H. Ibrahim Malewa merupakan orang yang berwenang untuk mengajukan banding sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 2002, disebabkan karena diluar kemampuan Pemohon (force majeure) sebagaimana uraian Pemohon sebelumnya ;
5. Bahwa menurut Pemohon, permohonan banding Pemohon memenuhi persyaratan formal sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 2002. Pemohon mohon Majelis Hakim Agung berkenan memeriksa ulang permasalahan tersebut ;
6. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Hakim Tunggal di dalam persidangan diketahui bahwa pengajuan banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (3) Undang-undang No. 14 Tahun 2002 serta tidak memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 2002 ;
4. Bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002, putusan pemeriksaan dengan acara cepat yang dilakukan terhadap sengketa pajak yang bandingnya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1), adalah berupa tidak dapat diterima ;
Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat surat banding Pemohon Banding tidak memenuhi persyaratan formal dan karenanya tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan ;
Terhadap pertimbangan Hakim Tunggal sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon Peninjauankembali (PK) memberikan tanggapan sebagai berikut :
 - 1). Bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 2002, Pemohon telahanggapi sebagaimana uraian dan bukti-bukti yang Pemohon sampaikan, oleh karena itu menurut Pemohon permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan formal sehingga layak untuk dipertimbangkan ;
 - 2). Bahwa ...



2). Bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-undang No. 14 Tahun 2002, yaitu Pemohon tidak memenuhi pembayaran 50 % dari pajak terutang sebesar Rp. 327.186.975,00 (50 % x Rp. 654.373.950,00), menurut Pemohon penetapan jumlah nilai pajak terutang tersebut tidak berdasarkan fakta bahkan menyimpang dari fakta nyata dan berkualitas cacat yuridis in casu tuntutan tagihan pajak senilai Rp. 654.373.950,00 yang Termohon peninjauankembali tetapkan bukan tanggung jawab yuridis bagi Pemohon peninjauankembali ;

5. Bahwa timbulnya sengketa pajak termaksud akibat dari kekeliruan, kekhilafan dan kealpaan yang bukan tidak disengaja di dalam penerapan hukum atas fakta, telah dilakukan Termohon dalam proses penetapan tagihan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 92 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002, tetapi tidak dipertimbangkan dalam proses pemeriksaan permohonan keberatan di tingkat Quasi Peradilan maupun di dalam pemeriksaan perkara di dalam persidangan di Pengadilan Pajak, yang keseluruhannya akan Pemohon ungkapkan secara kronologis sebagai berikut :

1). Tentang Hasil Pemeriksaan Pajak Tahun 1999 No. PHP-299/WPJ.13/KP/0305/2001 tanggal 21 Desember 2001 (vide Bukti P.10).

Bahwa dalam rangka pemeriksaan pajak, Pemohon telah menyerahkan/meminjamkan kepada Termohon buku, catatan dan dokumen yang diperlukan sesuai Bukti KP RIK.PS.I.11 sebanyak 3 (tiga lembar foto copy terlampir, vide Bukti P.10.3, P.10.4 dan P.10.5) atau sebanyak 14 (empat belas) dokumen yang terdiri dari 156 jenis bukti pendukung. Buku catatan dan dokumen yang dipinjam Termohon beberapa diantaranya Pemohon anggap perlu sebutkan jenisnya karena berkaitan erat dengan penerapan hukum atas fakta yang Pemohon akan uraikan/ ungkapkan selanjutnya yaitu :

- SPT PPh Badan (1771) Tahun 1999 (vide Bukti P.8) ;
- Laporan hasil Pemeriksaan Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha tahun Buku 1999 No. 032/AU/VI/2000 tanggal 19 Juni 2000 yang diaudit oleh KAP.KJA Sapta Krida (vide Bukti P.9) ;

- Bukti ...



- Bukti Pengeluaran Kas/Bank ;
- Daftar Gaji Karyawan Tahun 1999 ;

Laporan Hasil Pemeriksaan Termohon No. PHP-299/WPJ.13/KP.0305/2001 tanggal 21 Desember 2001 (vide Bukti P.10) disampaikan kepada Pemohon bersama surat pengantar dengan nomor surat yang sama (vide Bukti P.10.1) serta Surat Pernyataan Persetujuan atas pemeriksaan pajak tahun 1999 (vide Bukti P.10.2), yang diminta kepada Pemohon untuk ditanggapi dan ditandatangani ;

Tanggapan Pemohon atas Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (PHP Termohon) sebagai berikut :

- a. Bahwa formulir persetujuan atas Hasil Pemeriksaan Pajak Tahun 1999, Pemohon tidak bersedia menandatangani serta tidak memberikan tanggapan karena limit waktu yang diberikan hanya tujuh hari sebagaimana Pemohon uraikan dalam permohonan keberatan dan memori banding Pemohon ;

Bahwa selain itu nilai-nilai yang tertera di dalam PHP Termohon dilakukan secara sepihak tanpa konfirmasi dengan data/SPT Pemohon, karena itu seluruh Hasil Pemeriksaan Termohon tidak ada yang Pemohon setujui ;

- b. Bahwa tentang pencantuman nama wajib pajak baik di dalam Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan maupun di dalam Pengantar Surat, tertera nama Wajib Pajak : PT. PUSKUD SULTENG (vide Bukti P.10) ;

Bahwa atas penulisan nama Wajib Pajak PT. PUSKUD SULTENG bagi Pemohon, merupakan kesalahan/kekeliruan bersifat administratif sehingga dapat dianggap berkualitas cacat yuridis, karena nama wajib pajak yang betul adalah Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Sulawesi Tengah atau disingkat PUSKUD SULTENG dan bukan PT. (Perseroan Terbatas) ;

- c. Tentang Peredaran Usaha sejumlah Rp. 10.502.053.150,00

Bahwa Peredaran Bruto menurut Termohon seperti tersebut di atas, tidak ada masalah bagi Pemohon karena jumlah tersebut sesuai dengan pembukuan dan SPT Pemohon ;

- d. Tentang ...



d. Tentang Koreksi atas Harga Pokok Penjualan Rp. 70.831.132,00

Bahwa Harga Pokok Penjualan menurut Termohon Rp. 9.069.170.164,00 sedangkan menurut SPT Pemohon Rp. 9.140.001.250,00 atau Koreksi Positif menurut Termohon Rp. 70.831.132,00 ;

Bahwa penjelasan Termohon atas koreksi tersebut hanya menyatakan “Hal ini terjadi karena dalam menghitung nilai tersebut, Pemeriksa melakukan gross up data dari hasil penghitungan Penghasilan Netto di bawah ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku” ;

Bahwa atas Koreksi Positif Termohon, sebesar Rp. 70.831.132,00 Pemohon menyatakan tidak setuju karena Termohon tidak memberikan rincian dari unsur-unsur dan nilai mana yang dikoreksi, sedangkan menurut SPT dan Pembuktian Pemohon. Harga Pokok Penjualan sebesar Rp. 9.140.001.250,00 jelas tercantum di dalam Laporan Keuangan dan Penghitungan Hasil Usaha (vide Bukti P.9) di bawah Nomor 10 halaman 11, dan untuk lebih jelasnya sebagaimana rincian pada Lampiran 3 Permohonan Peninjauankembali ini ;

e. Tentang Koreksi atas Penghasilan Bruto dari Usaha Rp. 70.831.132,00.

Menurut Termohon Penghasilan Bruto dari Usaha Rp. 1.432.882.988,00 sedangkan menurut SPT Pemohon Rp. 1.362.051.854,00 atau koreksi sebesar Rp. 70.831.132,00 dengan alasan Termohon bahwa hal tersebut terjadi akibat koreksi tersebut di atas (huruf d) ;

Bahwa atas koreksi Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak setuju karena tidak ada rincian nilai dari unsur-unsur yang dikoreksi (tidak mempunyai alasan yang kuat) ;

f. Tentang koreksi atas Pengurangan Penghasilan Bruto (biaya usaha) Rp. 2.814.096.109,00.

Pengurangan Penghasilan Bruto yang dimaksud Termohon di dalam PHP-nya Rp. 0,00 (-) atau koreksi positif 100 % atas SPT Pemohon sejumlah Rp. 2.814.096.109,00. Menurut penjelasan Termohon,

menyatakan ...



menyatakan bahwa : “hal ini terjadi karena pemeriksa melakukan nilai penghitungan Penghasilan Netto berdasarkan Norma Penghitungan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku” ;

Atas koreksi dan penjelasan Termohon di atas, Pemohon akan tanggap sebagai berikut :

Bahwa Termohon telah keliru menggunakan Norma Penghitungan di dalam menetapkan Penghasilan Netto Pemohon, dengan mengoreksi semua biaya usaha menurut SPT Pemohon sejumlah Rp. 2.814.096.109,00 tanpa alasan yang masuk akal, sedangkan Pemohon menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sdd Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) KUP, Pasal 28 KUP dan Pasal 29 KUP (vide Bukti P.8, P.9, P.10.3, 10.4 dan 10.5) ;

Bahwa mengenai koreksi Termohon atas seluruh Biaya Usaha yaitu menurut SPT Pemohon sebesar Rp. 2.814.096.109,00 menjadi Rp. 0,00 berarti koreksi total 100 % adalah suatu perlakuan yang sangat tidak masuk akal dan tidak beralasan bahkan sewenang-wenang karena selama proses pemeriksaan, Termohon tidak pernah melakukan konfirmasi dengan Pemohon atas temuan yang berbeda atau diragukan keakuratannya ;

Bahwa biaya tersebut adalah biaya yang nyata-nyata diperkenankan untuk dikurangkan dari Penghasilan Bruto sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sdd Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, tetapi Termohon telah mengabaikannya ;

Bahwa biaya usaha sejumlah Rp. 2.814.096.109,00 menurut SPT Pemohon, rinciannya jelas tercantum di dalam Laporan Keuangan dan Perhitungan Hasil Usaha Pemohon yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik (vide Bukti P.9) dibawah Nomor 11 huruf a dan b pada halaman 11-12 bahkan telah dipinjam Termohon tetapi dikesampingkan dan tidak dimanfaatkan sesuai keperluannya ;

Bahwa biaya dimaksud di dalam pengisian SPT PPh Badan telah

dilakukan ...



dilakukan penyesuaian (rekonsiliasi fiskal) dengan koreksi positif sejumlah Rp. 114.356.000,00 sehingga Biaya Usaha sesuai perhitungan fiskal sejumlah Rp. 2.814.096.109,00 terdiri dari Biaya Operasional Rp. 1.285.215.109,50 dan Biaya Administrasi & Umum Rp. 1.528.880.990,27 yang rinciannya sebagaimana diuraikan diatas dan untuk jelasnya sebagaimana pada Lampiran 2.a dan 2.b permohonan Peninjauankembali ini ;

Bahwa berkenan kasus di atas, Pemohon ungkapkan satu contoh perlakuan Termohon yang sangat fantastis yaitu koreksi atas biaya usaha sebesar Rp. 2.814.096.109,00 yang didalamnya termasuk gaji, THR, honorarium dan pesangon sejumlah Rp. 548.087.400,00 dan telah dipungut PPh Pasal 21 tetapi terikut juga dikoreksi oleh Termohon, hal itu menurut Pemohon suatu perlakuan yang tidak rasional ;

Bahwa menurut Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, justru Termohon yang telah menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena untuk menjalankan suatu usaha tidak mungkin tanpa mengeluarkan biaya ;

g. Tentang Koreksi Penghasilan Netto sehubungan dengan usaha Rp. 2.884.927.241,00.

Menurut Termohon, Penghasilan Netto (Laba bersih) sehubungan dengan usaha (Laba) sebesar Rp. 1.432.882.988,00 sedangkan menurut SPT Pemohon Rugi Fiskal sebesar (Rp. 1.452.044.255,00) atau koreksi positif Termohon sebesar Rp. 2.884.927.241,00 ;

Bahwa terhadap koreksi positif Termohon atas Rugi Fiskal (Rp. 1.452.044.755,00) menurut SPT, Pemohon menyatakan menolak keseluruhannya karena terjadi akibat koreksi 100 % atas Pengurangan Penghasilan Bruto (Biaya Usaha) yang tidak rasional dan Termohon tidak dapat membuktikan rincian secara jelas unsur-unsur biaya yang dikoreksi tersebut ;

Bahwa penggunaan norma penghitungan penghasilan netto oleh Termohon, Pemohon tidak setuju karena jelas-jelas Pemohon menyelenggarakan pembukuan justru sebaliknya Termohon telah

melakukan ...



melakukan penyimpangan terhadap SPT Pemohon tanpa alasan yang masuk akal (rederlijk) dan merupakan perlakuan/tindakan sewenang-wenang (detournement de pouvoir) ;

h. Tentang Penghasilan dari Luar Usaha Rp. 49.341.500,00.

Penilaian Termohon seperti tersebut di atas, Pemohon tidak permasalahan karena nilai tersebut dari Laba Penjualan Aktiva Rp. 6.849.500,00 dan SHU INKUD Rp. 42.492.000,00 ;

i. Tentang Total Penghasilan Netto Rp. 1.482.224.486,00.

Menurut Termohon Penghasilan Netto (Laba bersih) yang dikenakan pajak sebesar Rp. 1.482.224.486,00 sedangkan menurut SPT Pemohon, Rugi sesuai perhitungan fiskal sebesar (Rp. 1.402.702.755,00) yang berarti koreksi positif Termohon Rp. 2.884.927.241,00 ;

Bahwa koreksi positif Termohon sejumlah Rp. 2.884.927.241,00 terhadap Rugi menurut SPT Pemohon sejumlah (Rp. 1.402.702.755,00), Pemohon menyatakan tidak setuju sebagaimana telah diuraikan di atas ;

j. Tentang penentuan Penghasilan Kena Pajak menurut Termohon Rp. 1.482.224.000,00 dan Pajak Penghasilan terutang Rp. 435.917.200,00 Pemohon tidak setuju karena menurut SPT Pemohon Rugi Fiskal sebesar (Rp. 1.402.702.755,00) dan pajak terutang Rp. 0,00 (Nihil) ;

Bahwa atas perhitungan dan penilaian Penghasilan Netto Termohon sebesar Rp. 1.482.224.000,00 Pemohon menyatakan tidak setuju karena menurut SPT Pemohon Rugi sebesar (Rp. 1.402.702.755,00) sebagaimana Lampiran 1 ;

k. Tentang pengenaan Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (3) huruf a KUP sebesar Rp. 217.958.600,00.

Bahwa pengenaan sanksi Pasal 13 ayat (3) huruf a KUP, Pemohon menyatakan tidak setuju perlakuan tersebut keliru/tidak tepat di dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan (hukum) yang berlaku atas fakta ;

Bahwa pengenaan Sanksi Administrasi berdasarkan ketentuan Pasal

13 ayat (3) ...



13 ayat (3) huruf a KUP, menurut Pemohon hanya dikenakan kepada Wajib Pajak dalam hal :

- WP tidak menyampaikan SPT Tahunan sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b KUP, sedangkan Pemohon telah memenuhinya sebagaimana pada awal uraian Pemohon (vide Bukti P.8) ;
- WP tidak menyelenggarakan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 28 KUP, sedangkan Pemohon jelas-jelas menyelenggarakan pembukuan sebagaimana Pemohon telah uraikan (vide Bukti P.9);
- WP tidak meminjamkan buku, dokumen dan bukti pendukung lainnya yang diperlukan pemeriksa pajak untuk keperluan penetapan pajak sebagaimana ketentuan Pasal 29 KUP, sedangkan ketentuan tersebut Pemohon telah penuhi sebagaimana Pemohon telah uraikan (vide Bukti P.10.3, P.10.4 dan P.10.5) ;

Bahwa pengenaan sanksi administrasi Pasal 13 ayat (3) huruf a KUP yang dilakukan Termohon, menurut Pemohon perlakuan tersebut keliru dan tidak tepat karena sanksi administrasi yang tepat adalah ketentuan Pasal 13 ayat (2) KUP dengan catatan ; apabila ternyata terdapat sejumlah pajak yang tidak/atau kurang dibayar Pemohon. Sedangkan didalam kasus ini tidak terdapat sejumlah pajak yang tidak/atau kurang dibayar Pemohon karena mengalami kerugian sesuai SPT PPh Badan Pemohon yang perhitungannya didasarkan atas Pembukuan serta Laporan Keuangan Pemohon diaudit Kantor Akuntan Publik ;

Bahwa perlakuan Termohon didalam menentukan nilai-nilai berkenaan dengan penetapan PPh Badan Tahun 1999 sebagaimana penilaiannya dibawah ini yaitu :

Penghasilan Netto	Rp. 1.482.224.486,00
PPh Terutang (pokok pajak)	Rp. 435.917.200,00
Sanksi Adm. Ps. 13 (3) a KUP	Rp. 217.968.600,00
Jumlah ymh dibayar	Rp. 653.875.800,00

Bahwa menurut Pemohon, penetapan nilai-nilai tersebut di atas adalah suatu penyimpangan terhadap SPT PPh Badan Pemohon

tanpa ...



tanpa alasan yang masuk akal dan merupakan tindakan/perlakuan sewenang-wenang, oleh karena itu menurut Pemohon keseluruhannya berkualitas cacat yuridis ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim berkenan memeriksa ulang, mencermati dan mengkaji kembali perlakuan Termohon atas penyimpangan di dalam penerapan hukum atas fakta (Aspek formal/materiil) terhadap permasalahan diatas yang menjadi penyebab awal timbulnya perselisihan kemudian menjadi perkara sengketa ;

- 2). Tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan Tahun 1999 Nomor : 00060/106/99/831/02 tanggal 30 Januari 2002 (Bukti P.3).

Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak Termohon sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas, diterbitkan SKPKB PPh Badan Tahun 1999 dengan nilai sebagai berikut :

- Penghasilan Netto	Rp. 1.482.224.486,00
- Penghasilan Kena Pajak	Rp. 1.482.224.000,00
- PPh yang terutang	Rp. 435.917.200,00
- Kredit Pajak	Rp. 0,00
- Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp. 435.917.200,00
- Sanksi Administrasi :	
Kenaikan Ps. 13 (3) huruf a KUP	Rp. 217.950.600,00
- Jumlah ymh dibayar	Rp. 653.875.800,00

(Enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah) ;

Bahwa terhadap penetapan nilai tagihan pajak termaksud di atas, baik mengenai Penghasilan Kena Pajak, Pajak Penghasilan yang terutang, maupun sanksi administrasi yang ditetapkan Termohon, Pemohon menyatakan tidak setuju karena ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang berkualitas cacat yuridis. Oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan peninjauankembali ;

- 3). Tentang permohonan keberatan Pemohon Nomor : 02.20/DKA/IV/2002 tanggal 12 April 2002.

Bahwa ...



Bahwa terhadap penetapan pajak tersebut pada angka 2 di atas, Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan sesuai dengan Surat Nomor : 02.20/DKA/IV/2002 tanggal 12 April 2002 yang diterima Termohon pada tanggal 16 April 2002 (fotokopi terlampir, Bukti P.11 dan P.11.1) ; Bahwa menurut Pemohon, permohonan keberatan tersebut telah memenuhi persyaratan formal sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) sdd Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 yang akan Pemohon jelaskan sebagai berikut :

Bahwa permohonan keberatan telah diajukan Pemohon secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan jumlah Pajak terutang yaitu Rp. 0,00 (Nihil), Rugi Operasional Komersil Rp. 1.481.353.200,00 dan Rugi Fiskal Rp. 1.402.702.755,00 dibulatkan menjadi Rp. 1.402.702.000,00 disertai dengan lampiran berupa Laporan Keuangan, Daftar Rekonsiliasi Fiskal dan Fotokopi SPT (vide Bukti P.8 dan P.9) untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan yang berarti Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) sdd Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 ;

Bahwa permohonan keberatan Pemohon tertanggal 12 April 2002, dan diterima Termohon tanggal 16 April 2002 (vide Bukti P.11.1), sedangkan SKPKB PPh Badan yang diajukan keberatan tertanggal 30 Januari 2002 yang berarti telah memenuhi batas waktu tiga bulan sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 ;

- 4). Tentang tanggapan Termohon atas permohonan keberatan Pemohon Nomor : S-83/WPJ.16/KP.0309/2002 tanggal 18 April 2002 (vide Bukti P.12).

Bahwa Termohon dengan Surat Nomor : S-83/WPJ.16/KP.0309/2002 tanggal 18 April 2002 (fotokopi terlampir, Bukti P.12), menanggapi permohonan keberatan Pemohon sebagaimana diuraikan pada angka 3 di atas yang isinya antara lain menyatakan sebagai berikut : “Berhubung surat permohonan keberatan diajukan tidak disertai alasan tentang

jumlah ...



jumlah pajak yang seharusnya terutang, menurut perhitungan wajib pajak sehingga permohonan Saudara tidak sesuai dengan angka 2 huruf c di atas (Reg. Maksudnya surat Termohon), maka surat permohonan keberatan dari Saudara tidak dapat diproses lebih lanjut/ditolak” ;

Bahwa huruf c surat Termohon menyatakan sebagai berikut : “Menge-mukakan jumlah pajak terutang atau jumlah pajak yang dipotong/dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas” ;

Selanjutnya pada angka 4 surat Termohon menyatakan sebagai berikut :

“Saudara disarankan untuk memperbaiki surat permohonannya, dengan memperhatikan batas waktu penyampaian surat sesuai dengan angka 2 huruf d” ;

Bahwa terhadap tanggapan Termohon sebagaimana suratnya tersebut di atas, Pemohon akan tanggap sebagai berikut :

Bahwa Termohon dalam menanggapi permohonan keberatan Pemohon terlalu dini dan tergesa-gesa tanpa mencermati, meneliti dan memeriksa kelengkapan permohonan Pemohon terlebih dahulu, sebagaimana Pemohon uraikan di atas karena itu Surat Termohon tersebut tidak dapat dianggap atau dipersamakan sebagai Keputusan Keberatan sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sdd Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 ;

Bahwa permohonan keberatan Pemohon yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku adalah Surat Permohonan Nomor : 02.20/DKA/IV/2002 tanggal 12 April 2002 yang diterima Termohon tanggal 16 April 2002 (vide Bukti P.11.1) ;

- 5). Tentang Surat Permohonan Keberatan Nomor : 228/PENGRS/IV/2002 tanggal 22 April 2002 (vide Bukti P.13) yang diterima Termohon tanggal 25 April 2002. Bahwa surat tersebut bagi Pemohon bukan merupakan permohonan keberatan yang baru atau tersendiri melainkan surat susulan sehubungan permohonan keberatan sebelumnya seperti yang dijelaskan di dalam surat tersebut sebagai berikut : “Menyusul surat kami Nomor : 02.20/DKA/IV/2002 tanggal 12 April 2002, perihal keberatan, dst”,

yang ...



yang menunjukkan bahwa surat permohonan tertanggal 12 April 2002 dan tanggal 22 April 2002 berkaitan antara satu dengan yang lain dan saling melengkapi ;

- 6). Tentang Keputusan Keberatan Termohon Nomor : KEP-02.BDN/WPJ.16/BD.03/2002 tanggal 23 April 2003 yang diterima Pemohon pada tanggal 28 April 2003 (fotokopi terlampir, vide Bukti P.2 dan P.21).

Terhadap keputusan keberatan Termohon di atas, Pemohon akan tanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa Keputusan Keberatan Termohon Nomor : KEP-02.BDN/WPJ.16/BD.03/2003 tanggal 23 April 2003 di dalam pertimbangannya menunjuk Surat Permohonan Nomor : 228/PENGRS/IV/2002 tanggal 22 April 2002, padahal permohonan keberatan Pemohon yang sebenarnya dan sah adalah Surat Nomor : 02.20/DKA/IV/2002 tanggal 12 April 2003 (vide Bukti P.11) yang diterima Termohon pada tanggal 16 April 2003 (vide Bukti P.11.1) sebagaimana Pemohon uraikan pada angka 4 dan 5 di atas, karena itu Keputusan Keberatan Termohon tersebut tidak tepat (*irrelevant*) ;
- b. Bahwa permohonan keberatan Pemohon sebetulnya cukup lama berada ditangan Termohon yaitu kurang lebih satu tahun, tetapi selama di dalam proses pemeriksaan berkas keberatan, Termohon tidak pernah meminta penjelasan atau keterangan tambahan kepada Pemohon mengenai hal-hal yang diminta untuk dipertanggungjawabkan sehingga bagi Pemohon tidak jelas alasan penolakan keberatan tersebut ;
- c. Bahwa mencermati isi keputusan keberatan Termohon, materinya sangat minim sehingga tidak jelas bagi Pemohon alasan Termohon menolak permohonan keberatan, justru sebaliknya menaikkan nilai tagihan pajak yang diajukan keberatan yang semula Rp. 650.875.800,00 sesuai SKPKB menjadi Rp. 654.373.950,00 tanpa rincian dan perhitungan yang jelas ;
- d. Bahwa sekiranya alasan yang Pemohon uraikan di dalam permohonan keberatan yang disertai dengan bukti-bukti pendukung, dijadikan

Termohon ...



- Termohon sebagai bahan pertimbangan di dalam pengambilan keputusan keberatan, maka kesalahan dan kekeliruan penerapan hukum atas fakta yang terjadi sebelumnya di dalam proses pemeriksaan dan penerbitan ketetapan pajak dapat dikoreksi dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya. Namun hal itu tidak pernah dilakukan Termohon, sehingga Keputusan Keberatan terhadap ketetapan pajak kurang bayar yang nilainya didasarkan atas Hasil Pemeriksaan Pajak yang berkualitas cacat yuridis mengakibatkan Keputusan Termohon Nomor : KEP-02.BDN/WPJ.16/BD.03/2003 tanggal 23 April 2003 (vide Bukti P.2) menjadi berkualitas cacat yuridis pula ;
- e. Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, mohon kepada Majelis Hakim berkenan memeriksa ulang dan mengkaji kembali secara mendalam kasus posisi perkara dengan dalil Pemohon terhadap Keputusan Termohon tersebut secara obyektif dan adil ;
- 7). Tentang Permohonan Banding Pemohon Nomor : 037/PENGRS/VII/2003 tanggal 22 Juli 2003 (vide Bukti P.4).

Bahwa di dalam uraian banding tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Pajak berkenan memeriksa dan meninjau kembali Keputusan Keberatan Pemohon Termohon Nomor : KEP-02.BDN/WPJ.16/BD.03/2003 tanggal 23 April 2003 mengenai nilai-nilai berkenaan dengan keputusan tersebut sehubungan dengan SKPKB Nomor : 00060/206/99/831/02 tanggal 30 Januari 2002 tentang pajak terutang senilai Rp. 654.373.950,00 atas dasar Penghasilan Kena Pajak Rp. 1.483.331.000,00 ;

Bahwa sesuai permohonan banding tersebut, Pemohon selanjutnya mohon agar keputusan Termohon tersebut di atas dapat ditinjau kembali dengan mengajukan dua alternatif untuk dipertimbangkan sebagai berikut :

Pertama, Pemohon mohon kepada Pengadilan Pajak memeriksa dan mengkaji secara mendalam serta menerima permohonan keberatan Pemohon sesuai Surat Nomor : 02.20/DKA/IV/2002 tanggal 12 April 2002 sebagai permohonan keberatan yang sah dan telah memenuhi

persyaratan ...



persyaratan formal sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, sdd Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994. Oleh karena telah lewat jangka waktu dua belas bulan belum diterima Keputusan Keberatan dari Terbanding sekarang Termohon Peninjauan-kembali yang berarti telah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sdd Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, maka sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (5) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sdd Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, mohon Pengadilan Pajak menerima keberatan Pemohon sesuai permohonan keberatan Pemohon tersebut yaitu Pajak Penghasilan Rp. 0,00 dan Rugi Fiskal Rp. 1.402.702.753,45 dan membatalkan Keputusan Keberatan Termohon Nomor : KEP-02.BDN/WPJ.16/BD.03/2003 tanggal 23 April 2003 ;

Kedua, atau sekiranya alternatif Pertama tersebut di atas tidak dapat disetujui, mohon Pengadilan Pajak berkenan mempertimbangkan dan meninjau kembali nilai-nilai yang tercantum di dalam Keputusan Keberatan Termohon Nomor : KEP-02/BDN/WPJ.16/BD.03/2003 tanggal 23 April 2003 dengan menetapkan kembali Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun 1999 sesuai perhitungan Pemohon sebagaimana diuraikan pada angka Romawi VIII Permohonan Banding Pemohon Nomor : 037/PENGRS/VII/2003 tanggal 22 Juli 2003 yaitu sebagai berikut :

Pajak Terutang Rp. 0,00 (Nihil) ;

Rugi Fiskal Rp. 937.631.717,00

Rincian penghitungan sebagaimana diuraikan pada Lampiran 3 memori Peninjauankembali ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauankembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai ...



mengenai alasan-alasan ad. 1 s/d ad. 5. :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena persyaratan formal pada saat mengajukan banding membayar 50 % dari pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tidak dipenuhi, karena itu putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar yaitu tidak terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Pajak dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan peninjaukembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjaukembali : **PUSAT KOPERASI UNIT DESA (PUSKUD) SULAWESI TENGAH** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjaukembali dari Pemohon Peninjaukembali tersebut ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjaukembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjaukembali ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No. 8 Tahun 2004 serta Undang-undang No. 14 Tahun 2002 yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjaukembali dari Pemohon Peninjaukembali : **PUSAT KOPERASI UNIT DESA (PUSKUD) SULAWESI TENGAH** tersebut ;

Membebani Pemohon Peninjaukembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjaukembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 21 April 2004** oleh Iskandar Kamil, S.H. Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc. dan Ny. Chairani A. Wani, S.H. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang

terbuka ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Mien Trisnawaty, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./.-
Widayatno Sastrohardjono, S.H.M.Sc
ttd./.-
Chairani A. Wani, S.H.

K e t u a ;
ttd./.-
Iskandar Kamil, S.H.

Biaya peninjauankembali :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Rp. 1.000,-
3. Administrasi peninjauan-
kembali Rp. 2.493.000,-

Panitera Pengganti ;
ttd./.-
Mien Trisnawaty, S.H.

Jumlah Rp. 2.500.000,-

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Plt. Panitera,**

(SATRI RUSAD, S.H.)
NIP. 040017956.-